



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 9 Agustus 2024, Revised: 16 September 2024, Publish: 25 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pemeriksaan Minuta Akta Notaris Untuk Kepentingan Penyidikan Dikaitkan Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta

Livia Suha Putri<sup>1</sup>, Habib Adjie<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Indonesia  
Email: [liviasputri1717@gmail.com](mailto:liviasputri1717@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Indonesia  
Email: [adjieku61@gmail.com](mailto:adjieku61@gmail.com)

Corresponding Author: [liviasputri1717@gmail.com](mailto:liviasputri1717@gmail.com)

**Abstract:** *A notary is a public official who has the authority to make authentic deeds regarding all acts, agreements and provisions required by statutory regulations and/or desired by interested parties. A deed made by a Notary can be used as strong evidence and the Notary needs to keep the contents of the deed he has made confidential. In carrying out their position, Notaries should be careful to avoid unlawful acts which can then be summoned by the judiciary. UUJN provides space for investigators to be able to examine Notarial deeds for investigative purposes as intended in Article 66 UUJN. The problem discussed is an examination of the minutes of Notarial deeds carried out by the Regional Notary Honorary Council for the purposes of investigations related to the principle of confidentiality and forms of protection for Notaries as public officials who are called upon to provide information. regarding the contents of the deed. The result obtained is that the Notary's obligation to keep the deed confidential as intended in Article 16 paragraph (1) letter f UUJN can be concluded as not violating the Principle of Notary Confidentiality. A Notary, in carrying out his official duties, is obliged to keep the contents of the deed and all information obtained by the Notary confidential in carrying out his official duties, unless statutory provisions order the Notary who is summoned as a witness to disclose this matter. keep the Notary's position confidential and fulfill his legal obligations as a witness in providing information regarding the contents of the deed as necessary. as evidence in court for law enforcement.*

**Keyword:** *Notary, Confidentiality, Investigation*

**Abstrak:** Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat dijadikan alat bukti atas yang kuat dan Notaris perlu merahasiakan isi akta yang telah dibuatnya. Dalam menjalankan jabatannya Notaris hendaknya berhati-hati agar terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum yang kemudian dapat dipanggil oleh Lembaga peradilan. UUJN memberikan ruang bagi para penyidik untuk dapat memeriksa

akta Notaris untuk kepentingan penyidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 UUJN. Permasalahan yang di bahas adalah pemeriksaan terhadap minuta akta Notaris yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk kepentingan penyidikan dikaitkan dengan prinsip kerahasiaan dan bentuk perlindungan kepada Notaris sebagai pejabat umum yang dipanggil untuk memberi keterangan mengenai isi akta. Diperoleh hasil bahwa kewajiban Notaris untuk merahasiakan akta sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN dapat disimpulkan bahwa tidak melanggar Prinsip Kerahasiaan Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, kecuali ketentuan undang-undang memerintahkan kepada Notaris yang dipanggil sebagai saksi untuk membuka rahasia jabatan Notaris dan memenuhi kewajiban hukum sebagai saksi dalam memberikan keterangan isi akta yang diperlukan sebagai alat bukti di persidangan demi penegakan hukum.

**Kata Kunci:** *Notaris, Kerahasiaan, Penyidikan*

## PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP) mengatut bahwa Notaris merupakan pejabat umum dengan kewenangan membuat akta autentik serta mempunyai kewenangan lain, sebagaimana yang telah termuat dalam Undang-undang ini ataupun yang termuat dalam undang-undang lainnya<sup>1</sup>. Notaris adalah salah satu profesi yang tergolong profesi mulia atau sering disebut dengan istilah “*Officium nobile*” karena merupakan pekerjaan yang berkaitan erat dengan kemanusiaan. Jasa Notaris sangat dibutuhkan dimasyarakat seiring perkembangan yang terjadi. Semakin berkembangnya suatu negara maka masyarakatnya pula ikut berkembang begitupula dengan kebutuhan Masyarakat semakin berkembang pula. Keadaan tersebut yang mengharuskan untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga dibutuhkan alat bukti yang dapat memperkuat suatu tindakan yang akan dilakukan terutama tindakan dibidang hukum.<sup>2</sup>

Profesi Notaris tersebut diatas memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 UUJN yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau
- b. dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- c. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- d. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- e. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- f. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- g. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>2</sup> Zumroh Pembajeng Fara Difah, Fifiana Wisnaeni, Novira Maharani Sukma, Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris, Notarius , Vol.14 No 2 tahun 2021

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 1

#### h. Membuat Akta risalah lelang.

Selanjutnya selain kewenangan yang termuat dalam Pasal 15 ayat 1 adapun kewenangan Notaris lainnya yang termuat dalam Undang-undang. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana dijelaskan dalam UUJN, dalam membuat aktanya harus memenuhi syarat-syarat eksistensi akta Notaris yang meliputi :<sup>4</sup>

- a. Bentuk akta yang dibuat harus sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Akta harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum;
- c. Kepada pejabat umum dihadapan atau oleh siapa akta tersebut dibuat, harus memiliki kewenangan untuk membuat akta ini.

Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdara menjelaskan bahwa akta autentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli waris. Akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu:<sup>5</sup>

- a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah
- b. Kekuatan Pembuktian Formil
- c. Kekuatan Pembuktian Materil

Notaris dalam menjalankan jabatannya tunduk pada UUJN dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang jabatannya. Selain kewenangan, UUJN juga mengatur mengenai larangan dan kewajiban Notaris. salah satu kewajiban Notaris yaitu yang termuat dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu :<sup>6</sup>

“Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah /janji jabatan”

Namun terkadang ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya kurang berhati-hati sehingga terkena pelanggaran hukum. Apabila Notaris melakukan pelanggaran hukum maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Untuk kepentingan penyidikan biasanya Notaris akan dipanggil namun harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Pada saat penyidikan Notaris akan memberikan kesaksian tentang hal-hal yang berkaitan dengan isi akta. Untuk kepentingan penyidikan Notaris akan dipanggil dan akan diambil minuta aktanya oleh penyidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses peradilan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 UUJN bahwa :

- (1) untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :
  - a. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan
  - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta dan Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kewajiban Notaris untuk merahasiakan akta kemudian berbenturan dengan Pasal 66 ayat (1) UUJN yang mana untuk kepentingan peradilan maka notaris akan dipanggil yang kemudian diambil Minuta Akta oleh tim penyidik, Penuntut Umum, dan Majelis Hakim. Padahal Minuta Akta Notaris merupakan arsip negara yang harus dijaga kerahasiaannya.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normative yang bertujuan untuk mendapatkan data melalui bahan Pustaka berupa studi dokumen. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sesuai

---

<sup>4</sup> Ngadino. (2019). *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan Pengisian Akta PPAT*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press

<sup>5</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum.<sup>7</sup> Penelitian hukum normative meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma mengenai asas-asas norma, kaidah dari aturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi<sup>8</sup>. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi<sup>9</sup>. Data inti penelitian dianggap sebagai pendukung, sementara penekanan utama diletakkan pada analisis hukum. Pendekatan ini mencakup metodologi beragam, termasuk pendekatan undang-undang yang mengkaji secara menyeluruh semua regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diselidiki<sup>10</sup>. Penelitian ini merupakan penelitian yang menguraikan pokok permasalahan secara deskriptif analisis, karena dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif<sup>11</sup>.

Focus dari penelitian ini adalah mengenai pengambilan minuta akta Notaris oleh Penyidik, Penuntut umum maupun Majelis Hakim untuk kepentingan peradilan, yang diatur dalam Pasal 66 UUJN dikaitkan dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta yang termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemeriksaan Minuta Akta Notaris untuk kepentingan Peradilan dikaitkan dengan kewajiban Notaris merahasiakan akta.**

Notaris dalam menjalankan jabatannya diperiksa dan dilakukan pembinaan oleh organisasi melalui Majelis Kehormatan Notaris (disingkat MKN). Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan (disingkat Permenkumham 17 Tahun 2021) Majelis Kehormatan Notaris adalah :<sup>12</sup>

“suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Pasal 17 Permenkumham 17 Tahun 2021 menentukan dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kehormatan Notaris Pusat dibantu oleh majelis pemeriksa dan sekertaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Salah satu fungsi dari sekertariat Majelis Pengawas adalah membentuk Majelis Pemeriksa dan Tim Pemeriksa Protokol Notaris (sebagaimana termuat dalam Permenkumham No M.HH 06.AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekertariat majelis Pengawas Notaris). Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (1) Permenkumham Permenkumham 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan (disingkat Permenkumham 25 Tahun 2020), menjelaskan bahwa :<sup>13</sup>

“Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk majelis pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah”.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group hal.35

<sup>8</sup> M, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2016

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93.

<sup>11</sup> Ronny Hanitije Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 17 Tahun 2021

<sup>13</sup> Permenkumham Permenkumham 25 Tahun 2020

Untuk keperluan proses pidana, penyitaan Minuta Akta Notaris pada dasarnya banya dapat dilakukan izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat dan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dari Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Minuta Akta adalah<sup>14</sup> asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notans sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UUJN.

Pasal 29 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 menerangkan bahwa apabila ada permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim ingin melakukan pemeriksaan maka Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan kepada Notaris untuk kepentingan melakukan penyidikan. Pemanggilan yang disebutkan diatas dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Apabila dalam keadaan mendesak maka penanggilan terhadap Nojaris dapat dilakukan melalui media elektronik yang kemudian segera disusulkan dengan surat pemanggilan. Pemanggilan dilakukan dengan waktu paling lama 5 (lima) harus sebelum pemeriksaan dilakukan Selanjutnya Pasal 24 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 mengatur bahwa tugas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Meliputi :

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
- 2) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Sebelum Minuta Akta Notaris akan dilakukan pemeriksaan maka Majelis Kehormatan Wilayah akan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Selanjutnya dalam Pasal 32 Permenkumham 17/2021 Pengambilan dan Pemeriksaan, Minuta Akta Notaris dan Surat-surat dalam penyimpanan Notaris dapat dilakukan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat- surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- b. Belum gugur hak menunnt berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana
- c. Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih
- d. Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari minuta akta atau
- e. Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum)

Sebelum mengambil minuta akta dan melakukan pemeriksaan terhadap minuta akta untuk kepentingan penyidikan maka penyidik kepolisian harus mengajukan permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan, akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan (Pasal 66 ayat (1) huruf a UU 2/2014 dan Pasal 28 ayat (1) Permenkumbam 17/2021).

Setelah permohonan diajukan maka Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 hari katia terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Apabila jangka waktu tersebut terlampaui dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 gyal (4) dan (5) Permenkumham 17/2021.

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

Apabila majelis pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, dalam Pasal 30 ayat (3) Permenkumham 17/2021 Notaris wajib:

- a. Memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
- b. Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

Minuta akta Notaris, diperiksa untuk kepentingan penyidikan apabila dikaitkan dengan prinsip Notaris merahasiakan akta sebagaimana, kewajiban Notaris dalam Pasal 16 UUI. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan hal tersebut tidak melanggar prinsip kerahasiaan karena untuk kepentingan negara yang mendesak mau tidak mau hal tersebut tetap harus dibuka demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Menurut pendapat Pitlo, kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik (*een publiekrechtelijke inslag*) yang kuat. Sungguh pun "in concreto seseorang individu memperoleh keuntungan daripadanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum. Dengan demikian, maka jelaslah bagaimana perlindungan dari kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya. Orang kepercayaan dari masyarakat umum itu harus mempertimbangkan, apa yang dalam sesuatu hal tertentu yang harus lebih diutamakan kepentingan dari masyarakat umum ditambah kepentingan dari individu itu dari masyarakat dalam hal ia bicara.<sup>15</sup>

### **Notaris sebagai saksi isi akta dalam proses peradilan.**

Notaris sebagai saksi dalam proses penyidikan otentisitas akta berbeda dengan saksi yang tercantum pada akta Notaris, karena saksi yang tercantum dalam Akta Notaris mempunyai kedudukan untuk pemenuhan terhadap syarat formil pembuatan akta yang tercantum dalam UUI, sedangkan Notaris sebagai saksi dalam Penyidikan berkedudukan untuk memenuhi kewajiban hukum yang tercantum dalam KUHAP.

Ada 2 (dua) pengertian saksi secara umum diantaranya :<sup>16</sup>

- 1) Mereka yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang menjadi persoalan. Dan
- 2) Saksi-saksi yang pada waktu perbuatan hukum dilakukan sengaja telah diminta menjadi seorang saksi.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib menjaga kehormatan Jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimasyarakat dengan menjaga kerahasiaan akta yang merupakan keterangan dan kehendak para pihak yang memerlukan alat bukti dibidang hukum perdata. Notaris memiliki kewajiban sumpah/janji jabatan Notaris<sup>17</sup> pada pasal 4 ayat 2 UUI juncto pasal 16 ayat 1 huruf e UUI, yang merupakan suatu keharusan dari asas hukum publik. Sumpah/janji jabatan Notaris wajib dipertanggungjawabkan kepada Tuhan menurut agama yang dianut oleh Notaris dan kepada negara, masyarakat, organisasi profesi, para pihak yang tercantum dalam akta menurut jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan. Jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diberitahukan para pihak kepada Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Penyidik berwenang memanggil Notaris untuk hadir sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta dan meminta keterangan terkait akta yang dibuat Notaris sebagaimana diatur

<sup>15</sup> G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1980.hlm.102

<sup>16</sup> <http://rgs-opini-tanyajawab-hukum.blogspot.com/2010/11/saksi-akta-notaris-vs-di-persidangan-2-html>, 23 Agustus 2024

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

pada pasal 7 ayat 1 huruf g KUHAP, pasal 112 ayat 2 KUHAP, pasal 66 ayat 1 huruf b UUJN. Notaris yang dipanggil sebagai saksi untuk kepentingan proses peradilan pada tahap penyidikan sampai tahap persidangan, memiliki kewajiban hukum sebagai saksi untuk hadir memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya.<sup>18</sup> Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan dari penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.<sup>19</sup> Seorang Notaris yang dipanggil oleh penyidik dalam penyidikan otentisitas akta berstatus sebagai saksi. Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana pemalsuan surat atau akta otentik sebagaimana dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP memiliki kemungkinan kecil, karena dalam pembuatan akta partij, Notaris menuliskan keterangan dan kehendak para pihak kedalam isi akta, sehingga Notaris tidak memiliki kepentingan hukum dengan isi akta yang dibuatnya. Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim sebagaimana diatur pada pasal 1909 ayat 1 KUHPerdara. Ketentuan pasal 1909 ayat 1 KUHPerdara tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tidak dibolehkan untuk berbicara dan memberikan keterangan kesaksian.

## KESIMPULAN

Notaris dalam menjalankan jabatannya tunduk pada peraturan jabatannya yaitu UUJN. Salah satu kewajiban yang dicantumkan dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf f mewajibkan Notaris untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Apabila Notaris tidak hati-hati dalam menjalankan jabatannya maka Notaris tersebut dapat terkena kasus hukum. Notaris yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipanggil untuk memberikan kesaksian baik terhadap perbuatannya maupun isi akta yang dibuatnya. Sebagaimana dalam Pasal 66 UUJN Minuta Akta akan diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, maupun majelis hakim untuk kepentingan peradilan. Pemeriksaan ini tidak dapat dilakukan secara serta merta namun harus berdasarkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. jadi Notaris juga tidak dapat langsung diperiksa. Apabila dikaitkan dengan prinsip merahasiakan hal ini tidak dilanggar karena pemeriksaan ini semata-mata untuk kepentingan Negara agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan. Notaris dapat dipanggil dan diwajibkan memenuhi panggilan sebagai saksi dalam peradilan namun sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat 1 huruf g KUHAP, pasal 112 ayat 2 KUHAP, pasal 66 ayat 1 huruf b UUJN. Notaris yang dipanggil sebagai saksi untuk kepentingan proses peradilan pada tahap penyidikan sampai tahap persidangan, memiliki kewajiban hukum sebagai saksi untuk hadir memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya. Namun Ketentuan pasal 1909 ayat 1 KUHPerdara tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tidak dibolehkan untuk berbicara dan memberikan keterangan kesaksian. Notaris juga diberikan hak ingkar untuk menolak memberikan kesaksian.

## REFERENSI

- G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.
- Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddique dan M Safa'at, 2006, Teori Hansk Kelsen tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddique dan M Safa'at, Teori Hansk Kelsen tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.55-56

<sup>19</sup> Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.32

- M, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ngadino. (2019). *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan Pengisian Akta PPAT*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ronny Hanitije Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Zumroh Pembajeng Fara Difah, Fifiana Wisnaeni, Novira Maharani Sukma, *Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris, Notarius*, Vol.14 No 2 tahun 2021